BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini diantaranya:

1. Pemberian nama wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat bukan infak atau sedekah karena wakaf uang tersebut dikelola terlebih dahulu lalu hasil dan manfaatnya yang disalurkan kepada yang berhak, sedangkan nilai pokok wakaf uang tetap dipertahankan. Meskipun wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat hanya Rp. 10.000, hal ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang sadar dan mewakafkan uangnya untuk kesejahteraan umat.
2. Wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf uang dan telah dikelola secara produktif dan disalurkan sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat seharusnya lebih mensosialisasikan lagi tentang wakaf uang yang ada di BMT, agar masyarakat semakin banyak yang tertarik untuk menyisihkan rezekinya dengan berwakaf uang.
2. Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat alangkah baiknya untuk lebih mengkaji lagi terhadap strategi pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai. Hal ini bertujuan agar wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat memberikan manfaat lebih besar dan banyak kepada masyarakat luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id